

Penyelesaian sengketa perdata pada tingkat upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali melalui perdamaian = Civil dispute resolution remedies in the appeal, appeals and judicial review through peace / Harika Nova Yeri

Harika Nova Yeri, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20335615&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa perdata pada tingkat upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali melalui perdamaian, sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 dan pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak banyak menjadi pilihan penyelesaian sengketa perdata oleh para pihak yang bersengketa di Pengadilan. Sementara perdamaian pada tingkat upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode normatif atau doktrinal, yaitu dengan melihat bagaimana pengintegrasian mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa dalam hukum acara perdata di Indonesia dalam menyelesaikan sengketa perdata pada tingkat upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali. Ada beberapa kendala dalam pelaksanaan perdamaian pada tingkat upaya hukum dengan bantuan mediator di pengadilan negeri, sehingga para pihak yang berperkara lebih memilih berdamai di luar pengadilan dan mencabut perkara dalam upaya hukum banding, kasasi ataupun peninjauan kembali.

ABSTRACT

Settlement of civil disputes at the level of an appeal, appeal and review through peace, as stipulated in Article 21 and Article 22 of Indonesian Supreme Court Rule No 1/2008 on Procedures for Mediation in the Court, not a lot of choice of civil disputes by the parties to the dispute in court. While the peace at the level of an appeal, an appeal and a review of alternative dispute resolution is a simple, fast and low cost. This research is descriptive and normative or doctrinal methods, is to see how the integration of mediation as a form of dispute resolution in civil procedural law in Indonesia in settling civil disputes at the appeal, appeal and judicial review. There are several obstacles in the implementation of the peace at the level of legal action with the help of a mediator in the district court, so that the litigants would prefer to settle out of court and withdraw the case in an appeal, an appeal or reconsideration.